

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sejarah kebijakan pendidikan yang termasuk di dalamnya adalah kurikulum pendidikan agama Islam, memang tidak terlepas dari kurun waktu tertentu, yang ditandai dengan peristiwa penting dari tonggak-tonggak sejarah. Perjalanan sejarah pendidikan agama Islam (baik itu mencakup kurikulumnya) di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang ini akan selalu berubah, sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang.

Meskipun perubahan kurikulum secara awam sering dipahami sebagai ketidakmampuan kurikulum untuk menjalankan fungsinya mencapai tujuan pendidikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Sehingga dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada masa awal Orde Baru, dengan berlakunya kurikulum 1968 yang berciri pola *separated-subject curriculum*, maka kurikulum Pendidikan Agama Islam berdiri sendiri dan tidak dikaitkan dengan mata pelajaran lain. Sehingga dengan pendekatan seperti ini para siswa dituntut untuk menguasai semua pengetahuan yang diberikan, tanpa mempertimbangkan keterkaitannya dengan kepentingan dan kebutuhan siswa. Kemudian dengan berlakunya kurikulum 1975, maka kurikulum Pendidikan Agama Islam mengacu pada *integrated-subject curriculum*. Kurikulum dengan

bentuk ini beberapa mata pelajaran benar-benar digabungkan dengan menghilangkan batas-batas di antara berbagai mata pelajaran yang digabungkan menjadi satu dan disajikan dalam bentuk unit atau keseluruhan. Kemudian mengalami perubahan pada kurikulum 1984 dengan *correlated-subject curriculum*. Kurikulum yang bertitik tolak dari anak dan bukan dari isi, dimana siswa mendapat tempat utama atau lebih dikenal dengan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Dengan berlakunya kurikulum 1994, pola kurikulum Pendidikan Agama Islam berubah kembali ke pola *integrated-subject curriculum*, dengan tidak mementingkan dari bentuk saja melainkan juga memperhatikan tujuan yang akan dicapai.

- Dalam perkembangannya kurikulum 1994 di ganti dengan Standar Isi 2006 (KTSP), termasuk di dalamnya kurikulum Pendidikan Agama Islam, dimana kurikulum tidak lagi menjadi tanggung jawab penuh pemerintah melainkan juga menjadi tanggung jawab sekolah dan guru. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti UUSPN No. 2 tahun 1989, sebagai implikasi dari adanya undang-undang tentang otonomi daerah, UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (yang kini disempurnakan menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004). Yang merubah sistem pendidikan secara sentralisasi menjadi desentralisasi dengan melihat kemampuan tiap-

tiap daerah otonomnya. Kemudian dengan lahirnya UU tentang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, dan PP Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil, tentunya itu semua adalah sebagai itikad maju dan berkembangnya sistem pendidikan nasional. Oleh karenanya, PP RI no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai wahana pemersatu sistem pendidikan yang mengedepankan proses pendidikan secara demokratis, baik dari tingkat pembuat kebijakan pusat maupun sampai kepada para pelaksana pendidikan.

- Persamaan kebijakan kurikulum PAI pada masa Orde Baru dan Reformasi antara lain: (1) Dasar Konstitusi; (2) Dasar Operasional; serta (3) Pokok-pokok materi PAI. Sedangkan Perbedaannya ialah: (1) Kewenangan Pengembangan; (2) Pendekatan Pembelajaran; (3) Penataan Isi/Kontent (Struktur Program); dan (4) Sistem Evaluasi (Penilaian)

B. SARAN

- Kepada praktisi pendidikan, agar memahami perkembangan teknologi yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang sistem pendidikan nasional, sehingga pelaksanaan pelayanan di lingkungan pendidikan yang dilakukan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku.
- Kepada pihak yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan agar dalam menyusun dan membuat petunjuk pelaksanaan sistem pendidikan, benar-benar telah memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat otonomnya.